



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Yusupa Alias Supa Bin Yansi
2. Tempat lahir : Pupuyuan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 4 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pupuyuan No. 70 RT.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/44/X/2021/Resnarkoba tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA, S.Sos.,S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum ZAKARIA.AK.& Rekan, yang beralamat dan berkantor pusat di Jalan Mustika XII No. 18 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Kantor cabang Jalan Gunung Pandau Kecamatan Paringin Selatan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penunjukan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn tertanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUSUPA Als SUPA Bin YANSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD YUSUPA Als SUPA Bin YANSI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa AHMAD YUSUPA Als SUPA Bin YANSI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan asumsi berat plastik

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,29 (nol koma dua sembilan) gram - 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,15 (nol koma satu lima) gram,

- 1 (satu) lebar kertas aluminiumfoil warna biru,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5076-6803.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena saksi telah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa AHMAD YUSUPA Als SUPA Bin YANSI pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 WITA terdakwa yang sedang berada di rumah menerima pesan Whatsapp “adakah barang, aku ada duit lima ratus” dari saksi M.Syaifudin Noor yang menyamar sebagai sepupu dari sdr.Rijal (teman terdakwa) lalu terdakwa jawab “iya, tunggu aku tanyakan dulu” kemudian saksi M. Syaifudin Noor jawab “pesan aja yang harga lima ratus” selanjutnya terdakwa menyanggupi dengan menjawab “iya”. Sekira pukul 19.15 WITA terdakwa mendatangi rumah sdr.Pani (DPO) di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan maksud membeli narkotika sabu. Setelah sampai, terdakwa menghampiri sdr.Pani yang sedang duduk di teras rumah tetangganya dan menanyakan “adakah barang” lalu sdr.Pani jawab “ada ae, yang harga lima ratus” kemudian terdakwa jawab “pas ae, ada kawanku mau pesan, duitnya nanti pas kawanku dating”. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu membawanya pulang dan setiba di rumah mengirim pesan Whatsapp kepada saksi M.Syaifudin Noor yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkotika sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu saksi M.Syaifudin Noor, terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi narkotika sabu kepada saksi M.Syaifudin Noor sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi M.Syaifudin Noor dan meminta terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat terdakwa menghitung uang, saksi M.Syaifudin Noor dibantu saksi Mardaini dan saksi Adi Kharisma menangkap terdakwa dilanjutkan penggeledahan dengan disaksikan saksi Rahmat Hidayat als Dayat dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penimbangan atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) memiliki berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0673 tanggal 12 Juli 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., M.Sc. menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa AHMAD YUSUPA Als SUPA Bin YANSI pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bermula pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 WITA terdakwa yang sedang berada di rumah menerima pesan Whatsapp "adakah barang, aku ada duit lima ratus" dari saksi M.Syaifudin Noor yang menyamar sebagai sepupu dari sdr.Rijal (teman terdakwa) lalu terdakwa jawab "iya, tunggu aku tanyakan dulu" kemudian saksi M. Syaifudin Noor jawab "pesan aja yang harga lima ratus" selanjutnya terdakwa menyanggupi dengan menjawab "iya". Sekira pukul 19.15 WITA terdakwa mendatangi rumah sdr.Pani (DPO) di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan maksud membeli narkotika sabu. Setelah sampai, terdakwa menghampiri sdr.Pani yang sedang duduk di teras rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangganya dan menanyakan “adakah barang” lalu sdr.Pani jawab “ada ae, yang harga lima ratus” kemudian terdakwa jawab “pas ae, ada kawanku mau pesan, duitnya nanti pas kawanku dating”. Setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu membawanya pulang dan setiba di rumah mengirim pesan Whatsapp kepada saksi M.Syaifudin Noor yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkoba sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu saksi M.Syaifudin Noor, terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu kepada saksi M.Syaifudin Noor sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi M.Syaifudin Noor dan meminta terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat terdakwa menghitung uang, saksi M.Syaifudin Noor dibantu saksi Mardaini dan saksi Adi Kharisma menangkap terdakwa dilanjutkan penggeledahan dengan disaksikan saksi Rahmat Hidayat als Dayat dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Hasil penimbangan atas 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) memiliki berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Surat Laporan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0673 tanggal 12 Juli 2021 ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., M.Sc. menerangkan bahwa sample sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dari Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan menyimpan Narkoba Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDAINI BIN SURIANSYAH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi dari anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD YUSUPA Alias SUPA Bin YANSI karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.20 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Pupuyuan RT 04 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang dari Anggota Kepolisian yaitu Saksi dan rekan rekan Saksi bernama Saksi Adi Kharisma, Saudara Rendy Leo Eka D, S.H., Saudara Haposan Sihombing dibantu rekan Saksi Bag OPS yaitu Saksi M. Syaifudin Noor;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan diwilayah tersebut mendapatkan No Handphone Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) mencoba menghubungi Terdakwa dan mengaku sebagai sepupu dari teman Terdakwa yang bernama Rijal "Sepupu Rijal" dengan mengirim chat Whatsapp "adakah barang, aku ada duit lima ratus" lalu Terdakwa jawab "iya, tunggu aku tanyakan dulu" kemudian Saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) jawab "pesan aja yang harga lima ratus" selanjutnya Terdakwa menyanggapi dengan menjawab "iya". Kemudian Terdakwa pergi ke Desa Lanjar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ke rumah Saudara Pani (DPO) untuk mencari barang tersebut dan diserahkan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Saudara Pani (DPO) setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Syaifudin (Under Cover Buy). Tak lama Kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa memberitahu kepada Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkotika sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy), Terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi yang diduga narkotika sabu kepada Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dan meminta Terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat terdakwa menghitung uang tersebut saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dibantu Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pani warga Desa Lajar Kec. Lampihong, Kab. Balangan
- Bahwa Saksi dan rekan anggota Reserse Polres Balangan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi Terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang Terdakwa kenakan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat warga setempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan berat kotor 0,29 (Nol Koma dua Sembilan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga tersebut dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma satu Lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian dari badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin barang bukti 1 (satu) paket yang diduga

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina=positif;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADI KHARISMA BIN KHAIDIR A (Alm) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi dari anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD YUSUPA Alias SUPA Bin YANSI karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.20 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Pupuyuan RT 04 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang dari Anggota Kepolisian yaitu Saksi dan rekan rekan Saksi bernama Saksi Mardaini, Saudara Rendy Leo Eka D, S.H., Saudara Haposan Sihombing dibantu rekan Saksi Bag OPS yaitu Saksi M. Syaifudin Noor;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut mendapatkan No Handphone Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) mencoba menghubungi Terdakwa dan mengaku sebagai sepupu dari teman Terdakwa yang bernama Rijal "Sepupu Rijal" dengan mengirim chat Whatsapp "adakah barang, aku ada duit lima ratus" lalu Terdakwa jawab "iya, tunggu aku tanyakan dulu" kemudian Saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) jawab "pesan aja yang harga lima ratus" selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "iya". Kemudian Terdakwa pergi ke Desa Lanjar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ke rumah Saudara Pani

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mencari barang tersebut dan diserahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Saudara Pani (DPO) setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Syaifudin (Under Cover Buy). Tak lama kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa memberitahu kepada Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkotika sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu Saksi M.Syaifudin Noor, Terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi yang diduga narkotika sabu kepada Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dan meminta Terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat terdakwa menghitung uang tersebut saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dibantu Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pani warga Desa Lajar Kec. Lampihong, Kab. Balangan

- Bahwa Saksi dan rekan anggota Reserse Polres Balangan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi Terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang Terdakwa kenakan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat warga setempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan berat kotor 0,29 (Nol Koma dua Sembilan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga tersebut dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma satu Lima) gram;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengujian dari badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina=positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. SYAIFUDIN NOOR BIN SUGIAN NOOR di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena Saksi dan rekan-rekan Saksi dari anggota satuan Reserse Narkoba Polres Balangan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD YUSUPA Alias SUPA Bin YANSI karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.20 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Pupuyuan RT 04 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang dari Anggota Kepolisian yaitu Saksi dan rekan rekan Saksi bernama Saksi Adi Kharisma, Saksi Mardaini, Saudara Rendy Leo Eka D, S.H., Saudara Haposan Sihombing;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai Under Cover Buy berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/09/X/2021/Res Narkoba yang dikeluarkan pada tanggal 01 Oktober 2021;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan diwilayah tersebut mendapatkan No Handphone Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan mengaku sebagai sepupu dari teman Terdakwa yang bernama Rijal "Sepupu Rijjal" dengan mengirim chat Whatsapp "adakah barang, aku

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



ada duit lima ratus” lalu Terdakwa jawab “iya, tunggu aku tanyakan dulu” kemudian Saksi jawab “pesan aja yang harga lima ratus” selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan menjawab “iya”. Kemudian Terdakwa pergi ke Desa Lanjar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ke rumah Saudara Pani (DPO) untuk mencari barang tersebut dan diserahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Saudara Pani (DPO) setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Syaifudin (Under Cover Buy). Tak lama Kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkotika sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi yang diduga narkotika sabu kepada Saksi sambil Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi dan meminta Terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat terdakwa menghitung uang tersebut Saksi dibantu Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pani (DPO) warga Desa Lajar Kec. Lampihong, Kab. Balangan;

- Bahwa Saksi dan rekan anggota Reserse Polres Balangan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi Terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang Terdakwa kenakan disaksikan warga setempat yaitu Saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat warga setempat. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M.Syaifudin Noor telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan berat kotor 0,29 (Nol Koma dua Sembilan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga tersebut dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma satu Lima) gram;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pengujian dari badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina=positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Balangan karena Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.20 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Pupuyuan RT 04 Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 WITA Terdakwa yang sedang berada di rumah menerima pesan Whatsapp "adakah barang, aku ada duit lima ratus" dari Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) yang menyamar sebagai sepupu dari sdr.Rijal (teman terdakwa) lalu Terdakwa jawab "iya, tunggu aku tanyakan dulu" kemudian Saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) jawab "pesan aja yang harga lima ratus" selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "iya". Sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah sdr.Pani (DPO) di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan maksud membeli narkotika sabu. Setelah sampai, terdakwa menghampiri sdr.Pani (DPO) yang sedang duduk di teras rumah tetangganya dan menanyakan "adakah barang" lalu sdr.Pani (DPO) jawab "ada ae, yang harga lima ratus" kemudian terdakwa jawab "pas ae, ada kawanku mau pesan, duitnya nanti pas kawanku datang". Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu membawanya pulang dan setiba di rumah mengirim pesan Whatsapp kepada saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkotika sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy), Terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu kepada saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) bersamaan dengan Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dan meminta Terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat Terdakwa menghitung uang, saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dibantu anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa dilanjutkan pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota Kepolisian Polres Balangan menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi Terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pani (DPO) warga Desa Lajar Kec. Lampihong, Kab. Balangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang menghubungi Terdakwa melalui aplikasi Whatsaap adalah pak Polisi yang menyamar (under cover buy). Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang memesan Narkoba Jenis Sabu tersebut adalah sepupu dari Rijjal teman Terdakwa yang sebelumnya pernah memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapat keuntungan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,29 (nol koma dua sembilan) gram - 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,15 (nol koma satu lima) gram,
- 1 (satu) lebar kertas aluminium foil warna biru,
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5076-6803.

barang bukti tersebut telah diajukan penyitaan menurut undang-undang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 183/Pen.Pid/2021/PN Prn tanggal 19 Oktober 2021 yang disita dari atas nama Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sah untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis dan dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/049/LAB/BLUD RSUD – BLG/2021 tanggal 06 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa terhadap Terdakwa AHMAD YUSUPA Alias SUPA Bin YANSI berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium pada tanggal 06 Oktober 2021 pukul 19.45 WITA dinyatakan bahwa yang bersangkutan NEGATIF mengandung Methamphetamine;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1038 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, S.Si., Apt., M.Sc setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD YUSUPA Alias SUPA Bin YANSI telah ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.20 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Pupuyuan RT 04 Kec. Lampihong, Kab. Balangan karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 5 (lima) orang dari Anggota Kepolisian yaitu Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor, Saksi Adi Kharisma, Saksi Mardaini, Saudara Rendy Leo Eka D, S.H., dan Saudara Haposan Sihombing;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WITA Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Lampihong, Kab. Balangan, selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut mendapatkan No Handphone Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan mengaku sebagai sepupu dari teman Terdakwa yang bernama Rijal "Sepupu Rijjal" dengan mengirim chat Whatsapp "adakah barang, aku ada duit lima ratus" lalu Terdakwa jawab "iya, tunggu aku tanyakan dulu" kemudian Saksi jawab "pesan aja yang harga lima ratus" selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan menjawab "iya". Kemudian Terdakwa pergi ke Desa Lanjar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan ke rumah Saudara Pani (DPO) untuk mencari barang tersebut dan diserahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada Saudara Pani (DPO) setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Syaifudin (Under Cover Buy). Tak lama Kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkotika sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu Saksi, Terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi yang diduga narkotika sabu kepada Saksi sambil Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi dan meminta Terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat Terdakwa menghitung uang tersebut Saksi dibantu Anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota Reserse Polres Balangan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pani (DPO) warga Desa Lajar Kec. Lampihong, Kab. Balangan;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) paket Narkotika Jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M.Syaifudin Noor telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan berat kotor 0,29 (Nol Koma dua Sembilan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga tersebut dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma satu Lima) gram;
- Bahwa telah dilakukan pengujian dari badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin barang bukti 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina=positif;
- Bahwa dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”,* dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AHMAD YUSUPA Als SUPA Bin YANSI, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa,.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 21.20 WITA di pinggir jalan tepatnya di Desa Pupuyuan RT 04 Kec. Lampihong, Kab. Balangan karena terkait dengan Narkotika Jenis Sabu, anggota Kepolisian Reserse Narkoba Polres Balangan telah menangkap Terdakwa karena terkait dengan 1 (satu) paket serbuk Kristal yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (Nol Koma dua Sembilan) gram dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga tersebut dengan berat bersih 0,15 (Nol Koma satu Lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1038 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt, S.Si., Apt., M.Sc setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.40 WITA Terdakwa yang sedang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



berada di rumah menerima pesan Whatsapp “adakah barang, aku ada duit lima ratus” dari Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) yang menyamar sebagai sepupu dari sdr.Rijal (teman terdakwa) lalu Terdakwa jawab “iya, tunggu aku tanyakan dulu” kemudian Saksi M. Syaifudin Noor (Under Cover Buy) jawab “pesan aja yang harga lima ratus” selanjutnya Terdakwa menyanggupi dengan menjawab “iya”. Sekira pukul 19.15 WITA Terdakwa mendatangi rumah sdr.Pani (DPO) di Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan maksud membeli narkoba sabu. Setelah sampai, terdakwa menghampiri sdr.Pani (DPO) yang sedang duduk di teras rumah tetangganya dan menanyakan “adakah barang” lalu sdr.Pani (DPO) jawab “ada ae, yang harga lima ratus” kemudian terdakwa jawab “pas ae, ada kawanku mau pesan, duitnya nanti pas kawanku datang”. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu membawanya pulang dan setiba di rumah mengirim pesan Whatsapp kepada saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) yang pada pokoknya memberitahukan pesanan narkoba sabu sudah ada dan sepakat untuk transaksi di pinggir jalan umum Desa Pupuyuan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sekira pukul 21.30 WITA. Setelah bertemu Saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy), Terdakwa langsung menyerahkan lembaran aluminium foil warna biru untuk membungkus 1 (satu) plastik klip berisi narkoba sabu kepada saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) bersamaan dengan Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dan meminta Terdakwa untuk menghitung uang yang sudah diterima. Saat Terdakwa menghitung uang, saksi M.Syaifudin Noor (Under Cover Buy) dibantu anggota kepolisian lainnya menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggota Reserse Polres Balangan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa telah menemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna hitam Nomor Simcard dan Whatsapp: 0812-5076-6803 di dalam parit dekat posisi Terdakwa ditangkap yang sebelumnya terjatuh dari saku kanan celana yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mencarikan pesanan 1 (satu) paket Narkoba Jenis sabu yang dipesan oleh Saksi M. Saifudin (Under Cover Buy) yang mana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu dari Saudara Pani (DPO) dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembayarannya Terdakwa menunggu uang dari Saksi M.Syaifudin (DPO). Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu kemudian Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Syaifudin (Under Cover Buy) dan Saksi M. Syaifudin menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menjadi penghubung antara Pembeli yaitu Saksi M. Syaifudin (Under Cover Buy) dan Penjual yaitu Saudara Pani (DPO);

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk Perbuatan Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I, sehingga unsur Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*”

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa Hak menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,29 (nol koma dua sembilan) gram - 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) lebar kertas aluminium foil warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5076-6803;

Menimbang, bahwa oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusupa Alias Supa Bin Yansi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,14 (nol koma satu empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,29 (nol koma dua sembilan) gram - 0,14 (nol koma satu empat) gram = 0,15 (nol koma satu lima) gram,
 - 1 (satu) lebar kertas aluminium foil warna biru,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna hitam dengan Nomor Simcard dan WhatsApp : 0812-5076-6803.
- Dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Evi Fitriastuti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26